Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 1, Januari 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

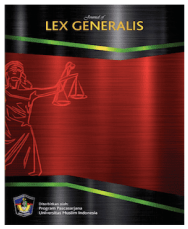

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penyerobotan Hak Atas Tanah Di Kota Makassar

Hardjoko [1,2], Sufirman Rahman[2] & Baharuddin Badaru[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *hardjoko.hardjoko@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah dalam proses penyidikan pada Polrestabes Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah dalam proses pada penyidikan pada Polrestabes Makassar terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah. Hasil penelitian telah menemukan fakta bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah kurang efektif dalam proses penyelidikan maupun penyidikan pada Polrestabes Makassar. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana oleh penyidik Polrestabers Makassar terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah, yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor kesadaran hukum.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Penyerobotan; Tanah*

ABSTRACT

The research objective to analize the application of criminal sanctions against perpetrators of usurping land rights in the investigation process at the Makassar Police and the influencing factors. The type used in this research is sociological legal research with the aim of knowing and analyzing the application of criminal sanctions against perpetrators of usurping land rights in the investigation process at the Makassar Police Station against perpetrators of usurping land rights. The results of the study have found the fact that criminal law enforcement against perpetrators of usurping land rights is less effective in the process of investigation and investigation at the Makassar Polrestabes. The factors that influence the enforcement of criminal law by Makassar Police investigators against perpetrators of usurping land rights, namely the legal substance factor, legal structure factor, facilities and facilities factor and legal awareness factor.

Keywords: *Law enforcement; usurpation; Land*

PENDAHULUAN

Tingginya perbuatan melawan hukum di wilayah hukum Kepolisian Kota Makassar di bidang pertanahan, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang sering kali disalah artikan oleh berbagai kalangan masyarakat. Tindakan perampasan hak-hak tanah milik orang lain sudah barang tentu sangat merugikan pihak lain dan tindakan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perampasan ha katas tanah (penyerobotan tanah) yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Kota Makassar akhir-akhir ini sangat meningkat, hal ini dapat dibuktikan dengan laporan masyarakat pada Kepolisian Kota Makassar, dimana perkara penyerobotan tanah (pendudukan tanah secara paksa) sangat meningkat. Untuk mewujudkan rasa aman kepada setiap masyarakat atas kepemilikannya, maka Kepolisian Kota Makassar, bertindak secara tegas dan tepat sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur Bab III Tugas dan Wewenang dalam Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : (a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b). Menegakkan hukum; dan (c). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Olehnya itu kepolisian dalam proses penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepetingan dan ketertiban masyarakat.

Dalam suatu perkara pidana, pada akhirnya yang harus dicari dan ditemukan oleh hakim adalah kebenaran materiil. Sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh mengajukan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-bear terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Untuk mendapatkan kebenaran materiil tersebut menjadi tugas dan kewajiban dari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan penasehat hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Olehnya itu Kepolisian Kota Makassar dalam melakukan penyidikan terhadap perkara dan atau penerapan sanksi pidana terhadap penyerobotan ha katas tanah dalam proses penyidikan, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 183. Kedudkan Barang bukti dalam proses penyidikan sangat penting bagi penyidik barang butki yang dimaksud antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana (Ashari, 2017). Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang (Sepang, 2015).

Penerapan sanksi pidana pada pelaku penyerobotan hak atas tanah oleh penyidik tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku. Dimana dalam KUHP Pasal 385, mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam Pasal 385 KUHP misalnya terkandung maksud untuk memberikan perlindungan atau kepercayaan umum terhadap hak atas kepemilikan atas tanah, oleh karena kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kepercayaan terhadap penyidik kepolisian, dilaksanakan untuk melindungi hak-hak masyarakat

(Sopacua, 2019). Tetapi dalam kenyataan, tugas-tugas penyidik dalam pembuktian dan penerapan sanksi sangat sulit, karena perbuatan melawan hukum (penyerobotan tanah), dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki sertifikat, sehingga penyidik sangat hati-hati dalam penerapan sanksinya.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Reskrimum Kepolisian Kota Makassar terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan ha katas tanah, baik tindakan pengangkapan dan/atau penahyanan harus dilakukan sesuai dengan tata cara atau proses penangkapan dan penahanan sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan masalah penahanan tersebut, sehingga tersangka juga mendapatkan hak-haknya, selain dari menjaga hak-hak kepemilikan atas tanah tersebut. Dalam proses penyidikan para tersangka diberikan hak-haknya sebelum dimulainya penyidikan oleh penyidik Polri. Olehnya itu Penyidik Kepolisian Kota Makassar dalam melaksanakan tugas penyidikan harus memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan empiris atau social legal research. Dalam tahapan ini peneliti memfokuskan pengamatan pada penegakan hukum pidana oleh penyidik Polrestabes Makassar dalam perkara penyerobotan hak atas tanah. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan, di lapangan dan penyebaran kuesioner dengan populasi unsur Polisi Polrestabes Makassar, Advokat, LSM, dan Masyarakat.

Penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum Polrestabes Makassar. Pentingya memilih lokasi penelitian ini adalah berdasarkan tingginya angka kriminal dan dasar hukum masyarakat Kota Makassar dalam hal laporan kasus-kasus tanah. Untuk itu secara representatif dapat dijadikan sebagai lokasi yang cocok untuk dilakukan penelitian ini untuk melihat kualitas penegakan hukum pidana dalam penanganan laporan kasus-kasus tanah di Kepolisian Kota Makassar.
Selain itu, Polrestabes Makassar menjadi pilihan penelitian oleh karena ada variabel yang berbeda dengan kota-kota yang lain, dimana Kota Makassar adalah barometer untuk kawasan Sulawesi Selatan sehingga variabel-variabel didalamnya sangat berbeda dengan kota-kota lain di Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana dalam Penyerobotan Tanah

1. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Dalam Hukum Pidana

Penyerbotoan tanah bukanlah suatu hal yang barudan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, selalu para penyidik menggunakan Pasal 167 ayat 1 KUHPidana yang menyatakan : Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga Pasal 167 KUHPidana dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang Penyerobotan Tanah (Yulia, Herli & Prakarsa, 2019).

Selanjutnya, apabila dalam penyelidikan maupun penyidikan oleh penyidik ditemukan adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka oleh penyidik langsung menetapkan orang tersebut sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dari Pasal 167 KUHPidana yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (Lubis, 2021). Dan apabila ternyata penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh tersangka dengan maksud menguasai kemudian menjual atau menukarkan, kepada pihak lain, maka si tersangka (Penyerobot) oleh Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak atas tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya (Afriani & Merita, 2019).

Sedangkan hukum perdata di dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 bisa menjerat orang-orang yang melakukan penyerobotan tanah, karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak tersebut, dan juga penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang mana seseorang secara tanpa hak masuk ke tanah milik ornag lain, atau menyebabkan seseorang, atau menyebabkan orang lain, atau benda lain masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain.

Jika persoalan penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berkuasa Atau Kuasanya, Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP dihubungkan dengan realitas penanganan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka khusus Polrestabes Makassar dalam wilayah hukumnya telah menangani banyak laporan pidana penyerobotan tanah sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Jumlah Laporan Pidana Penyerobotan Tanah Yang Diterima Polrestabes Makassar Tahun 2017 – 2020

x	Tahun	Jumlah Laporan Pidana	Penyelidikan	Penyidikan
1	2017	380	310	70
2	2018	440	313	127
3	2019	563	407	156
4	2020	594	328	266

Sumber Data : Data Sekunder Polrestabes Makassar, 2021

Berdasar pada tabel tersebut, maka sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 terlihat dengan jelas bahwa warga Negara khususnya Makassar mengalami peningkatan laporan kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh masyarakat. Fakta itu juga menunjukkan bahwa selain setiap tahun ada peningkatan laporan pidana penyerobotan tanah yang diterima oleh Polrestabes Makassar, maka ditemukan juga fakta bahwa tidak semua laporan pidana penyerobotan tanah dapat ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Jumlah penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud pada tabel 1 tersebut jika dilihat dari jenis penyerobotannya, maka dapat dilihat sebagaimana tabel 2, tabel 3 dan tabel 4 sebagai berikut;

Tabel 2 Jumlah Laporan Pidana Penyerobotan Tanah Sebagaimana dimaksud Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berkuasa Atau Kuasanya Yang Diterima Polrestabes Makassar Tahun 2017 – 2020

No	Tahun	Jumlah Laporan Pidana	Penyelidikan	Penyidikan
1	2017	83	32	51
2	2018	89	43	46
3	2019	120	73	47
4	2020	142	78	64

Sumber Data : Data Sekunder Polrestabes Makassar, 2021

Data dari tabel 2 diatas menunjukkan bahwa Polrestabes Makassar telah menerima laoran pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berkuasa Atau Kuasanya. Berdasar laporan tersebut, maka Polrestabes Makassar sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga Polrestabes memperoleh fakta bahwa pada Tahun 2017 telah diterima laporan pidana sebanyak 83 laporan, kemudian dari 83 laporan pidana tersebut terdapat 32 hanya ditingkat penyelidikan dan sisanya 51 laporan ditingkatkan ke penyidikan.

Pada tahun 2018 diterima 89 laporan pidana, kemudian dari 89 laporan pidana tersebut terapat 43 laporan hanya sampai di tingkat penyelidikan dan sisanya 46 laporan ditingkatkan ke penyidikan. Selanjutnya pada tahun 2019 diterima 120 laporan pidana, kemudian dari 120 laporan pidana tersebut terdapat 73 laporan hanya sampai di tingkat penyelidikan dan sisanya 47 laporan di tingkatkan ke penyidkan. Kemudian pada tahun 2020 diterima 142 laporan pidana, kemudian dari 142 laporan pidana tersebut terdapat 78 laporan hanya sampai di tingkat penyelidikan dan sisanya 64 laporan di tingkatkan ke penyidikan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasar Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, menyatakan bahwa : bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sudut pandang Pasal 33 ayat (3) dimaksud adalah hak atas tanah yang dimiliki pencari keadilan harus memperoleh kepastian hukum dari Negara sehingga pencari keadilan secara efektif memeroleh kemakmuran dari tanah yang dimilikinya.

Saluran hukum yang disediakan oleh Negara harus mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin adanya kemakmuran masyarakat pencari keadilan atas tanah yang dimilikinya. Secara sederhana saluran hukum pidana memberikan kepastian hukum secara efektif atas hak pencari keadilan untuk memperoleh kemakmuran atas tanah yang merupakan hak pencari keadilan. Namun demikian ternyata berdasar fakta yang terurai dalam Tabel 2 di atas terbukti bahwa saluran pidana sebagaimana dimaksud Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berkuasa Atau Kuasanya, tidak efektif dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan oleh karena masih harus menempuh jalur hukum yang berliku-liku dan panjang sehingga harapan untuk memperoleh kemakmuran atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sangat lama.

Gambaran proses yang panjang tersebut dapat dilihat dari contoh kasus penerapan Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berkuasa Atau Kuasanya, yaitu Laporan Pidana Nomor : LP/0032/V/2019/SPKT, tanggal 19 Mei 2019 tentang tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dari pemiliknya, dengan pelapor Alexander Sambenga dan Terlapor Siti Norma.

Penyidik Polrestabes Makassar yang menangani perkara tersebut, menetapkan Siti Norma sebagai tersangka dan berhasil melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan dengan proses perkara pidana biasa. Proses tersebut ternyata berjalan cukup panjang karena ternyata Pengadilan Negeri Makassar memutuskan ada perbuatan tapi bukan perbuatan pidana sehingga terpaksa harus melapor mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Selain dari laporan pidana sebagaimana dimaksud Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berkuasa Atau Kuasanya, maka Polda Sulawesi Selatan juga telah menerima Laporan Pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 167 KUHP. Penerimaan laporan pidana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Jumlah Laporan Pidana Penyerobotan Tanah Sebagaimana dimaksud Pasal 167KUHP Yang Diterima Polrestabes Makassar Tahun 2017 – 2020

No	Tahun	Jumlah Laporan Pidana	Penyelidikan	Penyidikan
1	2017	123	83	40
2	2018	145	95	50
3	2019	198	107	91
4	2020	201	102	99

Sumber Data : Data Sekunder Polrestabes Makassar, 2021

Dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa Polrestabes Makassar telah menerima laporan pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 167 KUHP. Berdasar atas laporan tersebut, maka Polrestabes Makassar sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga Polrestabes memperoleh fakta bahwa pada tahun 2017 telah menerima laporan pidana sebanyak 123 laporan, kemudian dari 123 laporan pidana

tersebut terdapat 83 laporan hanya sampai di tingkat penyelidikan dan sisanya 40 laporan ditingkatkan ke penyidikan.

Pada tahun 2018 diterima 145 laporan pidana, kemudian dari 145 laporan pidana tersebut terdapat 95 laporan hanya sampai di tingkat penyelidikan dan sisanya 50 laporan ditingkatkan ke penyidikan. Selanjutnya pada tahun 2019 diterima 198 laporan pidana, kemudian dari 198 laporan pidana tersebut terdapat 107 laporan hanya sampai di tingkat penyelidikan dan sisanya 97 laporan ditingkatkan ke penyidikan. Kemudian pada tahun 2020 diterima 201 laporan pidana, kemudian dari 201 laporan pidana tersebut terdapat 102 laporan hanya sampai di tingkat penyelidikan dan sisanya 99 laporan di tingkatkan ke penyidikan.

Data tabel 3 tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, maka sangat kelihatan bahwa penerapan Pasal 167 KUHPidana tidaklah efektif dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kemakmuran atas tanah yang merupakan haknya. Hal itu dapat dilihat dari contoh kasus berdasar Laporan Pidana Nomor : LP/669/XII/2017/SPKT, tanggal 19 Desember 2017 tentang tindak pidana penyerobotan tanah.

Penyidik Polrestabes Makassar yang menangani perkara tersebut, menetapkan Wong Ming Fat alias W. Rusmin Wongofanoko sebagai tersangka kesulitan untuk melengkapi berkasnya menjadi P21 oleh oleh karena berkasnya harus bolak balik antara Polrestabes Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selalu mengembalikan berkas ke penyidik Polrestabes Makassar disertai dengan petunjuk yang sulit dipenuhi oleh penyidik. Salah satu petunjuk Kejaksaan Tinggi SulSel adalah tidak terpenuhinya unsur dengan melawan hak orang lain dan unsur masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup. Kedua unsur tersebut harus dipastikan karena ada hak keperdataan yang dimiliki terlapor.

Selain dari laporan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 167 KUHP, maka Polrestabes Makassar juga telah menerima Laporan Pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP. Penerimaan laporan pidana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 4 Jumlah Laporan Pidana Penyerobotan Tanah Sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUHP Yang Diterima Polrestabes Makassar Tahun 2017 – 2020

No	Tahun	Jumlah Laporan Pidana	Penyelidikan	Penyidikan
1	2017	174	101	73
2	2018	206	124	82
3	2019	245	152	93
4	2020	251	148	103

Sumber Data : Data Sekunder Polrestabes Makassar, 2021

Dari tabel 4 di atas menunjukkan bahwa Polrestabes Makassar telah menerima laporan pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUHP. Berdasar atas laporan tersebut, maka Polrestabes Makassar sudah melakukan penyelidikan dan

penyidikan sehingga Polrestabes memperoleh fakta bahwa pada tahun 2017 telah diterima laporan pidana sebanyak 174 laporan, kemudian dari 174 laporan pidana tersebut terdapat 101 hanya sampai di tingkat penyelidikan dan sisanya 73 laporan ditingkatkan ke penyidikan.

Pada tahun 2018 diterima 206 laporan pidana, kemudian dari 206 laporan pidana terdapat 124 laporan hanya sampai di tingkat penyelidikan dan sisanya 82 laporan ditingkatkan ke penyidikan. Selanjutnya pada tahun 2019 diterima 245 laporan pidana, kemudian dari 245 laporan pidana tersebut terdapat 152 laporan hanya sampai ditingkat penyelidikan dan sisanya 93 laporan ditingkatkan ke penyidikan. Kemudian pada tahun 2019 diterima 251 laporan pidana, kemudian dari 251 laporan pidana tersebut terdapat 148 laporan hanya sampai di tingkat penyelidikan dan sisanya 103 laporan ditingkatkan ke penyidikan.

Data tabel 4 tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 33 ayat (33) UUD Tahun 1945, maka sangat kelihatan bahwa penerapan Pasal 385 KUHPidana tidaklah efektif dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kemakmuran atas tanah yang merupakan haknya. Hal itu dapat dilihat dari contoh kasus berdasar Laporan Pidana Nomor : LP/248/I/2020/SPKT, tanggal 19 Januari 2020 tentang tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak berupa tanah.

Penyidik Polrestabes Makassar yang menangani perkara tersebut, menetapkan Andi Amal Dini bin Dini Dg. Djarre sebagai tersangka dan belum berhasil melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan dengan proses perkada pidana biasa. Proses tersebut ternyata berjalan cukup panjang karena ternyata Polrestabes Makassar belum bisa melimpahkan dan atau menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang buktinya.

Proses pidana tersebut menjadi tidak efektif oleh karena hak seseorang atas tanah ditentukan oleh penilaian perdata dan penilaian secara pidana padahal antara perdata dan pidana konstruksinya sangat berbeda. Itu artinya saluran hukum yang disiapkan oleh Negara memiliki beberapa sudut pandang sehingga birokrasinya panjang dan membuat lama proses dan cita-cita atau harapan untuk memperoleh kemakmuran atas tanah tidak mudah untuk diwujudkan. Realitas ini menggambarkan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUHPidana, tidaklah efektif memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Fakta pada tabel 1 sampai tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil laporan pidana penyerobotan yang dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dapat diteruskan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan yang membuktikan adanya perbuatan pidana. Sisanya adalah sebagian besar laporan pidana penyerobotan yang diterima Polrestabes Makassar hanya bisa diproses pada tahap penyelidikan dan tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh karena tidak ditemukannya unsur pidana di dalamnya.

Berikut ulasan mengenai data penelitian yang dipaparkan dalam tabel hasil olahan data primer yang dijaring melalui pengedaran kuesioner kepada setiap responden yang telah ditetapkan sebelumnya.

Banyaknya laporan pidana penyerobotan tanah yang tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan dan tidak bisa diteruskan ke pengadilan oleh karena kasus penyerobotan tanah tidak bisa lepas dari unsur perdata. Apabila laporan pidana penyerobotan tanah terdapat unsur pidana, maka dapat dipastikan bahwa perkara pidana tersebut harus dihentikan sementara apabila ada unsur perdatanya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, yang menegaskan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkada pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Berdasar pada kebijakan hukum tersebut,maka laporan pidana penyerobotan tanah tidak bisa efektif dalam penerapannya.

Sejalan dengan itu, teori Negara hukum dan teori penegakan hukum, telah menegaskan bahwa berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesungguhya Negara sudah memberikan jaminan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak warga Negara terhadap tanah yang dimilikinya namun demikian fakta tersebut menunjukkan bahwa hal itu belum efektif. Dalam teori efektifitas dijelaskan bahwa penegakan hukum menjadi efektif apabila target sesuai harapan mudah tercapai dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya sehingga tidak terulang lagi dalam hal yang sama. Tentunya maksud teori efektifitas tersebut belum terpenuhi jika dihubungkan data tabel 1 di atas yang menunjukkan bahwa kasus penyerobotan tanah setiap tahun semakin naik.

Berdasarkan fakta-fakta pada tabel 1 sampai 4 tersebut sangat jelas terlihat bahwa pilihan melapor secara pidana kasus penyerobotan tanah kepada polisi masih kurang efektif untuk menyelesaikan perkara secara tuntas oleh karena fakta tersebut menunjukkan bahwa pilihan melapor pidana tidak bisa mengurangi atau setidaknya menghambat laju perkembangan kasus pidana penyerobotan tanah.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah

Salah satu agenda reformasi yang penting dan mendesak (*crucial*) adalah reformasi dalam bidang penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara dalam upaya mengangkat harkat perlindungan hukum terhadap hak-hak warga Negara, hal ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap warga Negara sehingga warga masyarakat merasa aman dan terlindungi atas hak-haknya dalam menjalani kehidupannya, penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa Negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya (Soecipto Rahardjo, 1988).

Jika penegakan hukum berupa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum Polrestabes Makassar telah dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu :

1. Faktor Substansi Hukum

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah merupakan permasalahan yang sangat kompleks, kendatipun sudah jelas diatur dalam hukum pidana dan kebijaksanaan pemerintah mengenai upaya dalam rangka memecahkan problemanya, namun belum menunjukkan adanya pencapaian yang memenuhi harapan atau tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hak atas tanah begitu banyak, misalnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, KUHPerdata Pasal 1365 tentang ganti rugi, Prp No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Memasuki Tanah Hak atau Tanpa Izin dari yang berhak atau kuasanya serta jaminan KUHPidana.

Keberadaan KUHP dalam realitasnya belum menyelesaikan atau menanggulangi masalah penyerobotan tanah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian yang maksimal dan persepsi yang sama mengenai urgensi perlunya penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh faktor hukum terhadap penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5 Pendapat Responden tentang Pengaruh Faktor Substansi Hukum terhadap Penerapan Pidana Penyerobotan Tanah

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat berpengaruh	7	14
2	Kurang berpengaruh	40	80
3	Tidak berpengaruh	3	6
Jumlah		50	100

Sumber Data : Data Sekunder Polrestabes Makassar, 2021

Dari tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa 7 responden (14%) menyatakan bahwa faktor substansi hukum sangat berpengaruh dalam penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah. Sebaliknya 40 responden (80%) responden menyatakan bahwa faktor substansi hukum kurang berpengaruh dan 3 responden (6%) berpendapat bahwa faktor substansi hukum tidak berpengaruh dalam penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah. Realitas ini, mengandung arti bahwa faktor substansi hukum kurang berpengaruh dalam penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah. Hal ini disebabkan karena peran dari Pemerintah yang sangat terbatas dan selain itu, pada umumnya masyarakat kurang berpartisipasi dalam mewujudkan program yang dicanangkan pemerintah. Problematic berkenaan dengan penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanahkarena KUHP semangatnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga diharapkan RUU KUHP segera disahkan dan diundangkan.

2. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum berkenaan dengan aparat pelaksana dan institusi yang diberi wewenang untuk penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah. Polrestabes

Makassar, selaku penyidik yang dapat menegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah telah menangani banyak kasus dan melihat perkembangannya semakin meningkat dan sulit menghentikannya.

Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekrjanya sitem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

Dengan demikian faktor struktur hukum merupakan salah satu instrument yang dapat diukur secara kuantitatif. Faktor struktur hukum dimaksud, lebih berorientasi pada keterbukaan pembuatan dan/atau pembentukan hukum serta pengambilan putusan hukum. Sementara yang dimaksud hukum disini, sebagai suatu karya manusia, dimana akan lebih ditekakan pada hukum tertulis karena hukum tertulis dianggap lebih terbuka dan lebih menjanjikan adanya jaminan kepastian hukum.

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Polrestabes Makassar dan termasuk dukungan pemerintah ada kesan kurang maksimal oeh karena munculnya berbagai kewenangan lembaga Negara yang lain yang terkait.

Polrestabes sebagai aparat Negara diberi fungsi untuk mewujudkan penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah, dalam realitasnya berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui sebagaimana dimaksud pada tabel berikut ini

Tabel 6 Pendapat Responden tentang Peranan Polrestabes Makassar terhadap Penerapan Pidana terhadap pelaku Penyerobotan Tanah

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat optimal	3	6
2	Kurang optimal	40	80
3	Tidak optimal	7	14
Jumlah		50	100

Sumber Data : Data Sekunder Polrestabes Makassar, 2021

Dari tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa 3 responden (6%) menyatakan penerapan pidana terhada pelaku penyerobotan tanah sudah optimal. Sedangkan 40 responden (80%) responden menyatakan kurang optimal dan 7 responden (14%) menyatakan tidak optimal. Fakta ini, mengandung arti bahwa pada dasarnya responden memandang peranan Polrestabes Makassar kurang optimal dalam penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah. Penyebab erat kaitannya dengan persoalan dana yang dibutuhkan dalam menggerakkan aktivitasnya, termasuk kesiapan penyidik di lapangan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berkenaan dengan fasilitas yang menunjang terwujudnya upaya penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Tanggapan Responden tentang Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sudah memadai	1	2
2	Kurang memadai	39	78
3	Tidak memadai	10	20
Jumlah		50	100

Sumber Data : Data Sekunder Polrestabes Makassar, 2021

Dari tabel 8 di atas, 1 responden (2%) menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada sudah memadai, sedang 39 responden (78%) berpendapat kurang memadai dan 10 responden (20%) justru menyatakan sarana dan prasarana yang ada di Polrestabes Makassar sama sekali tidak memadai dalam mendukung penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah. Realitas yang demikian ini, tentunya sangat memprihatinkan dalam penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah. Kendatipun telah ditentukan standar sarana dan prasarana yang harus ada, namun pada nyatanya tidak dapat diwujudkan, sehingga mengakibatkan penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum telah menuru secara memprihatinkan yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan Polrestabes Makassar. Kesadaran hukum itu berhubungan dengan manusianya bukan dengan hukum. Bukan hukumnyalah yang harus direformasi. Oleh karena itu yang harus diperbaiki atau ditingkatkan adalah manusianya atau sumber daya manusianya. Moral, mental dan intelektualitasnya harus ditingkatkan. Berpijak pada fakta rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian, maka hal ini menjadi tugas berat bagi jajaran Polrestabes Makassar untuk membangun kembali citra kepolisian menjadi bermanfaat dan dihormati masyarakat.

Berdasar data yang berhasil dihimpun selama berlangsung penelitian, diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian yang sangat bervariatif. Ada responden yang beranggapan bahwa kesadaran hukum Polrestabes Makassar sangat bervariasi dalam hal kesadaran hukum yang dimilikinya. Untuk lebih jelasnya, data empiric dari responden digambarkan tabel berikut ini

Tabel 8 Pendapat Responden tentang Pengarh Faktor Kesadaran

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat berpengaruh	10	20
2	Kurang berpengaruh	15	30
3	Tidak berpengaruh	25	50
Jumlah		50	100

Sumber Data : Data Sekunder Polrestabes Makassar, 2021

Data kuantitatif yang tersaji pada tabel 9 di atas, memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa masalah kesadaran hukum sering juga menjadi salah satu faktor berpengaruh berkenaan dengan integritas Polri dalam penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah. Terlihat dengan jelas bahwa sebanyak 25 responden (50%) menyatakan faktor kesadaran hukum tidak berpengaruh berkenaan dengan integritas Polri dalam menjalankan penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah. Sementara yang menyatakan 10 responden (20%) sangat berpengaruh sebanyak dan sisanya tercatat sebanyak 15 respoden (30%) menyatakan kurang berpengaruh.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah kurang efektif dalam proses penyelidikan maupun penyidikan pada Polrestabes Makassar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana oleh penyidik Polrestabes Makassar terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah, yaitu : faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor kesadaran hukum.

SARAN

1. Pemerintah harus segera membuat sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan agar maksud Pasal 33 UUD 1945 dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2. Pemerintah dan Polri harus segera mencari jalan keluar dari faktor substansi hukum, struktur hukum, SDM Polri harus ditingkatkan kualitasnya, sarana dan prasarana serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan

DAFTAR PUSTAKA

Afriani, K., & Merita, E. (2019). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, *5*(2), 9-18.

Ashari, A. (2017). Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana. *Al Hikam*, *4*(2), 229-246.

Lubis, M. R. (2021). Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *20*(2), 242-260.

Sepang, G. K. (2015). Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP. *Lex Crimen*, *4*(8).

Sopacua, M. G. (2019). Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. *JURNAL BELO*, *4*(2), 204-217.

Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(3), 661-670.